



MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

I Made Mas Mahayuna¹, Amiruddin², Rina Khairani Panca Ningrum³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: mahayuna.mas@gmail.com, amiruddin_fhunram@unram.ac.id, rina_fhunram@unram.ac.id

*Corresponding Author: mahayuna.mas@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 20/03/2023

Direvisi, 26/04/2023

Dipublikasi, 28/04/2023

Kata Kunci:

Penangkapan;
Penyidikan; Tindak
Pidana Narkotika; Polri

Keywords:

Arrest;
Investigation; Narcotics
Crime; Police

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Penyidik Polri dalam menentukan masa penangkapan tindak pidana Narkotika dan Bagaimana prosedur penangkapan tindak pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Polri. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, adanya perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini, mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya paksa penangkapan bagi pelaku tindak pidana narkotika. *Kedua*, dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang dilalukan oleh petugas dari kepolisian, maka *pertama*, petugas harus menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut; *Kedua*, Tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu; *Ketiga*, Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana. *Keempat*, 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyelidik untuk melakukan penangkapan.

Abstract (10 pt)

This research is a normative legal research that aims to analyze the basic authority of Polri Investigators in determining the period of arrest for Narcotics crimes and how the procedures for arresting Narcotics crimes are carried out by Polri investigators. The results of this study are First, there are differences in authority arrangements during arrest between BNN investigators and the National Police. BNN is given a maximum arrest time of 3 x 24 hours and can be extended 3 x 24 hours, which is expressly regulated in Article 75 letter g jo. Article 76 Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, Polri investigators have the authority to make arrests in accordance with Article 16 jo. Article 19 of the Criminal Procedure Code, namely 1 x 24 hours. This difference in authority arrangements during arrest between BNN investigators and the National Police has resulted in an implication for differences in arrangements for forced arrests for narcotics offenders. Second, in the case of an arrest of a suspect in a narcotics crime committed by an officer from the police, first, the officer must show his assignment letter and

also give an arrest warrant to the suspect with the identity of the suspect listed; Second, the act of arresting by means of being caught red-handed does not require a warrant, but with a note that after being caught red-handed, the evidence and the suspect must be immediately handed over and brought to the investigator or also to the assistant investigator; Third, after the arrest has been made, the family must be notified that one of the families who has committed a crime has been arrested. Fourth, 24 Hours is only the time given to investigators to make an arrest.

PENDAHULUAN

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian masyarakat yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Mendengar kata narkoba seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Seperti dalam kasus Freddy Budiman terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, Freddy Budiman merupakan gembong narkoba yang telah dieksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 29 Juli 2016. Dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada Mei 2012. Sebelumnya pada Maret 2009 Freddy pernah divonis penjara selama 3 tahun 4 bulan setelah tertangkap memiliki 500 gram sabu.

Setelah bebas, Freddy kembali berurusan dengan aparat pada 2011. Kala itu dia ditangkap di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran Jakarta Pusat dengan ditemukannya barang bukti berupa 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Atas perbuatannya Freddy mendapat vonis 9 tahun penjara dan harus mendekam di LP Cipinang. Pada bulan Mei 2012 Freddy kedapatan mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Dia terbukti mengorganisir penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi dari Cina masuk ke Indonesia. Perbuatan inilah yang mengantarnya pada pidana mati pada Juli 2016.¹

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang

¹ Diva Lufiana Putri. "Nama Bandar Narkoba Freddy Budiman Kembali Mencuat, Ini Pengakuannya Sebelum Eksekusi Mati" di akses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all> pada tanggal 29 Desember 2023.

dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Pada satu sisi, narkoba merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain, narkoba dapat sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama oleh ahlinya untuk menghindari terjadinya ketergantungan, merugikan kesehatan atau bahkan kematian.

Tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk membatasi penggunaan narkoba maupun prekursor narkoba hanya bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka sangat penting untuk diadakan pengaturan dan pembatasan perdagangan atau peredarannya. Karena itu, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibentuk untuk meningkatkan peran hukum dalam memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, antara lain dengan pembentukan BNN (Badan Narkoba Nasional) sebagai institusi hukum khusus dengan kewenangan khusus pula. Undang-undang ini tidak mengalihkan kewenangan penanganan tindak pidana narkoba secara penuh kepada BNN, tetapi tetap melibatkan institusi yang sudah ada, yaitu Polri (Kepolisian Negara RI).

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di lapangan, hal ini menjadi perdebatan mengenai penangkapan terduga pelaku pelanggaran tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.

Untuk membedah permasalahan tersebut, penulis terutama menggunakan teori sistem hukum yang lebih mengarah pada kemanfaatan hukum. Berbagai metode penafsiran juga diterapkan untuk membedah kaidah hukum dan menemukan penafsiran yang tepat terhadap norma-norma hukum, terutama menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran historis untuk mendapat makna dari norma yang diteliti dengan memperhatikan kehendak pembentuk undang-undang. Terhadap permasalahan tersebut, penulis membedahnya dengan teori sistem hukum sebagai teori utama dan dengan menerapkan azas hukum karena norma yang diteliti mengandung pertentangan normatif di dalam Undang-undang Narkoba yang menentukan hanya BNN yang memiliki kewenangan penangkapan selama 3x24 jam, padahal Undang-Undang Narkoba jelas menyebut Polri memiliki kewenangan menangani tindak pidana narkoba tetapi tidak memberi kewenangan

yang sama, padahal Undang-Undang Narkotika secara tegas mengamanatkan untuk memberantas perdagangan gelap narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.² Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Kewenangan Polri Dalam Menentukan Masa Penangkapan Tindak Pidana Narkotika

Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum. Berpijak dari asas specialitas, bahwa hakekatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. Wewenang Kepolisian dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebied*), lingkungan kuasa tempat atau ruang (*ruimte gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).⁴

Wewenang Kepolisian merupakan pengejawantahan dari wewenang negara yaitu kekuasaan memaksa, yang berdasarkan kehendak dari rakyat (undang-undang) merupakan pelaksanaan yang bersifat legal. Di samping wewenang dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana maka pada fungsi kepolisian juga melekat wewenang umum. Wewenang

² Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 165.

³ Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein*, LaksBang, 2017, hlm, 48

⁴ Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Dalam Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) SETUKPA, Biro Kurikulum Lemdiklat Polri, hlm. 64

Kepolisian diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani suatu tindak pidana baik itu masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tentunya tidak semua anggota Polri yang boleh menanganinya. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur dan menetapkan anggota Polri sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu yang mempunyai wewenang menangani suatu perkara tindak pidana. Wewenang melakukan penangkapan serta batas waktu penangkapan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵ Yang artinya bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Sedangkan batas waktu penangkapan atau lamanya seseorang di tangkap diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

- a. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- b. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”

Selain terdapat dalam KUHAP wewenang Polri juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang

⁵ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 17

Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian tercantum pada Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Polri dalam menentukan masa penangkapan tindak pidana narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak melakukan tindakan terhadap pengendalian narkotika di Indonesia. Sebagai penegakan hukum, Polri diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika dan penyalahgunaannya. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang *illegal* sehingga menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal, tertib, aman, dan tentram.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Termasuk dalam tindak pidana narkotika, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- Pasal 81 : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pasal 84 : Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya
- Pasal 87 : 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 90 : Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah

Wewenang kepolisian dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan yang dilakukan BNN paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Kemudian penangkapan dapat diperpanjang kembali paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.⁶

Pada Pasal 75 Undang-undang Narkotika menyatakan secara tegas hanya penyidik BNN yang berwenang melakukan penyidikan. Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan masa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN.” Oleh karena itu jika dianalisis dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik BNN.

⁶ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 76 ayat 1 dan 2

Namun rumusan yang terdapat dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bersinggungan dengan keberadaan Pasal 81 Undang-undang Narkotika yang dalam rumusannya jelas mengatakan bahwa:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Sehingga apabila ditafsirkan, maka dalam rumusan Pasal 81 tersebut di atas, jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Narkotika diatas bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut Hukum Acara yang terkandung di dalamnya adalah merupakan ketentuan yang bersifat Khusus atau *lex specialis* sehingga penyidik Polri juga berwenang untuk melakukan penangkapan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk melaksanakan hukum acara sebagaimana yang diatur di dalamnya juga terkait kewenangan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika.⁷ Penyidik Polri ketika melakukan penangkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk penangkapannya dan tidak tunduk kepada KUHAP yang hanya mengatur 1x24 jam.⁸

Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Polri

Dalam kegiatan Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

Sebelum proses penyidikan, umumnya akan diawali dengan proses penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini. Bahwa ketika kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpulkan semaksimal mungkin dan seakurat mungkin tentang “bukti permulaan” dan “bukti yang relatif” sehingga dengan adanya bukti permulaan itu barulah tindakan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dalam pelaksanaan penangkapan tentunya pihak kepolisian harus dilengkapi dengan surat tugas yang berupa surat perintah yang dikeluarkan

⁷ Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-J969/E/ENZ/08/2020, Perihal Kewenangan Penangkapan Perkara Narkotika Oleh Penyidik Polri, Tanggal 31 Agustus 2020.

⁸ *Ibid*

oleh Kepala Kepolisian yang berwenang di daerah tersebut. Sebelum melakukan penangkapan, polisi tentunya melakukan tindakan yang berupa menyelidiki tempat yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, pada Bab II Penyelidikan dan Penyidikan bagian B, dalam melakukan penangkapan dilaksanakan dengan metode:

- 1) Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sasaran berupa tersangka, kegiatan, tempat yang akan dilakukan penangkapan;
- 2) Menentukan target, tempat dan waktu pelaksanaan penangkapan.
- 3) Menentukan penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan.
- 4) Penyidik atau penyidik pembantu sebelum melakukan penangkapan memastikan bahwa identitas tersangka yang akan ditangkap sudah sesuai dengan surat perintah penangkapan;
- 5) Penyidik atau Penyidik Pembantu berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan;
- 6) Memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan, rintangan, keamanan petugas sebelum pelaksanaan kegiatan penangkapan dengan memperhatikan kondisi geografis, masyarakat, budaya, petugas.⁹

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang dan sesuka hati penyidik melainkan harus dengan adanya pelengkapan administrasi surat perintah tugas yang diterbitkan langsung oleh Kepala polisi sekitar. Setelah adanya surat perintah tugas tersebut barulah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum atas perkara tindak pidana narkoba guna menemukan pelaku serta alat-alat dan juga barang-barang bukti yang dapat membuat jelas bahwa orang yang diduga keras tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan keyakinan penyidik polisi tentang tempat tersebut sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana, maka kemudian kepolisian mengeluarkan “Sprin lidik” atau surat perintah penyelidikan sebelum melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan. Berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Masalah penggeledahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Kemudian dijumpai lagi pada Bab XIV (penyidikan) Bagian Kedua dari Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.

Penangkapan merupakan suatu kewenangan penyidik untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, namun wewenang ini harus tetap berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin keseimbangan

⁹ Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Halaman 44

antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak yang lain. Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang adalah bentuk penangkapan.¹⁰

Pasal 1 Angka (20) KUHAP memberi definisi “penangkapan” yaitu: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu”.¹¹ Maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penangkapan, dalam Pasal 16 KUHAP disebutkan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Dengan demikian terlihat jelas bahwa bukan hanya penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu di perbaiki.¹² Namun yang berwenang untuk melakukan tindakan penangkapan atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkoba antara lain Untuk yang berwenang melakukan tindakan penangkapan itu adalah polisi yang dilengkapi surat tugas dari atasan langsung.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh personel-personel dari pihak aparat kepolisian yang telah diutus resmi dengan surat tugas yang diberikan langsung oleh atasan mereka untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku atas perkara pelanggaran tindak pidana narkoba sebagai mana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara semena-mena dan itu diatur dalam Pasal 18 KUHAP, bahwa:

- 1) Sepenuhnya tindakan penangkapan harus dilalukan oleh para petugas dari kepolisian dengan menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut seperti nama, umur, pekerjaan, agama dan alamat tempat tinggal dan juga menyebutkan apa yang menjadi alasan dilakukan penangkapan dan juga dijelaskan secara singkat perkara apa yang dilakukan tersangka tersebut dan kemudian dijelaskan juga tempat pemeriksaan yang selanjutnya akan dilakukan.
- 2) Tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan

¹⁰ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 67

¹¹ Ibid.

¹² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 128-129.

- tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu.
- 3) Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana.
 - 4) 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyelidik untuk melakukan penangkapan.¹³

Oleh karena itu penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, bagian kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas dan wewenang pihak penyidik yang berasal dari aparat kepolisian bukanlah hal yang mudah dan sepele melainkan harus dilakukan dengan telatit dan juga telaten karena untuk melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga keras sebagai pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana harus dengan adanya bukti permulaan yang mana bukti permulaan itulah nantinya yang akan menjadi arah penyidik atas keyakinannya bahwa orang tersebutlah pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 36 ayat (1) huruf a peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan “Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup.” Makna dari frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam ketentuan tersebut didasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menafsirkan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁵

Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Bukti permulaan yang cukup harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan. Penyidik pada waktu melakukan penangkapan, wajib memberitahu tersangka, bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya telah ditemukan dua alat bukti apakah itu keterangan saksi ditambah dengan keterangan ahli, atau keterangan saksi dengan alat bukti surat. Khusus untuk alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa nanti didapatkan pada proses pemeriksaan pokok perkara artinya tidak boleh digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam hal melakukan penangkapan, apabila belum ditemukan alat bukti, sementara penyidik telah melakukan

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017, hlm, 132

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar grafika, 2005, hlm. 53

¹⁵ *Ibid.*

upaya penangkapan, maka tindakan penangkapan tersebut dianggap tidak sah. Jadi proses pengumpulan alat bukti harus terlebih dahulu dilakukan sebelum proses penangkapan.¹⁶

Berkaitan dengan bukti permulaan yang bermuara kepada salah satu unsurnya yaitu adanya keterangan saksi, ini merupakan hal yang penting dan juga urgent dalam menemukan siapa sebenarnya pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena saksi merupakan orang yang melihat, mendengar secara langsung atas suatu peristiwa tanpa adanya perantara sehingga keakuratan informasi yang diberikan sangat besar untuk benar namun juga harus melalui proses yang baik dan benar agar keterangan yang diberikannya merupakan keterangan yang sebenar-benarnya bukan rekayasa dan untuk menguntungkan salah satu pihak melainkan hal yang benar-benar diketahui dan hal tersebutlah yang membantu penyidik untuk mengungkap siapa orang yang telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keterangan ahli merupakan bukti permulaan selanjutnya yang dapat digunakan oleh penyidik untuk mengarahkan bahwa orang yang diduga keras tersebutlah sebagai pelaku telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika, keterangan ahli didapatkan dari seseorang yang mempunyai dalam suatu bidang seperti kesehatan, teknologi, medis dan lainnya dan predikat ahli disematkan karena orang tersebut dianggap sudah paham dan mumpuni atas bidang yang telah dikuasainya.

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika sebagai berikut yang dimiliki oleh penyidik dalam hal perkara tindak pidana narkotika yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang yaitu berupa narkotika, dan melakukan pengeledahan terhadap badan maupun tempat yang diduga adanya barang bukti kemudian akan menyita barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana narkotika tersebut serta diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik berhak untuk melakukan sebuah tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu dalam hal narkotika dan perbuatannya tersebut telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dilakukan agar tindakan penyidik tidak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi dari orang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), upaya paksa penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap semua jenis tindak pidana. Penyidik dalam KUHAP ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 70

penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial meski merupakan Undang-undang yang baru, namun tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terkecuali penekanan pada kewenangan upaya paksa pada BNN yang sangat besar. Ketentuan lain disebutkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 butir (g) menyatakan bahwa “Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan penyidik Polri tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa penyidik Polri dapat melaksanakan penyidikan berdasarkan undang-undang ini (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi undang-undang tersebut hanya secara tegas mengatur kewenangan Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari huruf a sampai dengan huruf s. Sedangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam KUHAP. Sehingga dasar hukum yang digunakan penyidik Polri dengan penyidik BNN berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya, salah satunya pada lamanya masa penangkapan.

Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24 jam. Pengaturan kewenangan lamanya masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan masa penangkapan antara Penyidik BNN dan Polri tersebut dipandang membeda-bedakan tersangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang ditangkap oleh penyidik Polri.¹⁷ Mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP, tentu perlu dilakukan kajian perubahan

¹⁷ Permasalahan kewenangan ini diawatirkan berpotensi menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusional. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power*, akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses *integrated criminal justice system* secara komprehensif. Lihat Indriyanto Seno Adji, “Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris”, dalam Media Hukum, Volume 1 No. 5 22 April 2003, 2003, hlm. 77-78, dalam M. Sahid, “Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, dalam Arena Hukum, Vol 7, No 3, 2014, hlm, 347-348.

untuk mengatur kewenangan penangkapan yang sama, serta pengaturan penegakan tindak pidana narkotika diatur diluar KUHAP.

Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja, bukan 6 hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN. Namun pada praktiknya banyak kasus narkotika mengenai kewenangan penangkapan yang dijalankan adalah 6 hari sekalipun tidak disidik oleh Penyidik BNN. Hal tersebut tentunya melanggar prinsip “the right of due process” dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Permasalahan di atas perlu diharmonisasikan berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu guna menjaga harmonisasi dan mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. KUHAP dalam sistem peradilan pidana yang digariskan merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*).¹⁸ Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang dan tunduk pada prinsip *the right of due process*.

KESIMPULAN

Adanya perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini, mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya paksa penangkapan bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang dilalukan oleh petugas dari kepolisian, maka *pertama*, petugas harus menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut; *Kedua*, Tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu; *Ketiga*, Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana. *Keempat*, 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyidik untuk melakukan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. 2017. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁸ M. Yahya Harahap, Op., Cit, hlm. 90.

- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar grafika.
- Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019.
- Sadjijono. 2017. *Hukum Antara Sollen Dan Sein*. LaksBang. Jakarta.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. Pengantar Hukum Kepolisian, Dalam Bahan Ajar (Hanjari Pendidikan Polri) SETUKPA. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri.
- Zainal Asikin & Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-J969/E/ENZ/08/2020, Perihal Kewenangan Penangkapan Perkara Narkotika Oleh Penyidik Polri, Tanggal 31 Agustus 2020.
- Diva Lufiana Putri. “*Nama Bandar Narkoba Freddy Budiman Kembali Mencuat, Ini Pengakuannya Sebelum Eksekusi Mati*” di akses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all> pada tanggal 29 Desember 2023.